

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Akuntansi

*Accounting Principle Board* mendefinisikan, akuntansi adalah suatu kegiatan jasa, yang fungsinya menyediakan informasi kuantitatif, terutama yang bersifat keuangan tentang entitas ekonomi yang dimaksudkan agar berguna dalam mengambil keputusan ekonomi membuat pilihan-pilihan nalar diantara berbagai alternatif arah tindakan.<sup>1</sup>

Menurut *American Accounting Association (AAA)*, akuntansi adalah proses mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan dilakukan penelitian serta pengambilan keputusan secara jelas dan tegas bagi pihak-pihak yang menggunakan informasi tersebut. Akuntansi berasal dari kata asing *accounting* yang artinya bila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia adalah menghitung atau mempertanggungjawabkan. Akuntansi adalah pengukuran, penjabaran, atau pemberian kepastian mengenai informasi yang akan membantu alokasi sumber daya di dalam perusahaan, organisasi, dan lembaga pemerintahan.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Abdul Halim dan M. Syham Kusufi, *Akuntansi Sektor Publik*, (Jakarta: Salemba Empat, 2014), hal. 10

<sup>2</sup> Lantip Susilowati, *Mahir Akuntansi Perusahaan Jasa dan Dagang*, (Yogyakarta: Kalimedia), 2015, hal. 1

## B. Akuntansi Sektor Publik

Mardiasmo mendefinisikan Akuntansi Sektor Publik adalah sebagai berikut:

“Akuntansi Sektor Publik merupakan alat informasi baik bagi pemerintah sebagai manajemen maupun alat informasi bagi publik”

Sesuai dengan definisi-definisi diatas, dari sudut pandang ilmu ekonomi, sektor publik dapat dipahami sebagai suatu entitas yang aktivitasnya berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan barang dan jasa pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak publik.<sup>3</sup>

Menurut Halim dan Kusufi Akuntansi Sektor Publik yaitu:

“Suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi atau (keuangan) dari suatu organisasi atau entitas publik seperti pemerintah, LSM, dan lain-lain dijadikan sebagai informasi dalam rangka mengambil keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan”.<sup>4</sup>

Istilah sektor publik dijelaskan oleh Halim dan Kusufi sebagai berikut:

Istilah sektor publik tertuju pada sektor negara, usaha-usaha negara, dan organisasi nirlaba negara. Abdullah menyebutkan bahwa yang dimaksudkan dengan sektor publik adalah pemerintah dan unit-unit organisasinya, yaitu unit-unit yang dikelola pemerintah dan berkaitan dengan hajat hidup orang banyak atau pelayanan kepada masyarakat, seperti kesehatan, pendidikan, dan keamanan. Dengan demikian cukup beralasan bahwa istilah sektor publik dapat berkonotasi perpajakan, birokrasi berkonotasi perpajakan, birokrasi berkonotasi perpajakan, birokrasi, atau pemerintah. Selanjutnya adalah lebih mudah jika istilah sektor publik dilawankan dengan istilah sektor privat/swasta/bisnis. Hal ini mempermudah dalam memahami istilah sektor publik dari perspektif kepemilikan (*ownership*), pengendalian (*control*), akuntabilitas (*accountability*), dan lain-lain. Lebih lanjut, istilah sektor publik dapat dipahami lebih jelas bila dihubungkan dengan istilah akuntan publik. Di

---

<sup>3</sup> Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, (Yogyakarta, Andi, 2018), hal. 18

<sup>4</sup> Abdul Halim dan M. Syham Kusufi, *Akuntansi Sektor Publik*, (Jakarta: Salemba Empat, 2014), hal. 3

Amerika Serikat, istilah ini adalah untuk akuntan swasta yang berpraktik untuk masyarakat, sedangkan di Inggris istilah ini adalah untuk akuntan yang bekerja di organisasi pemerintah.<sup>5</sup>

Dari penjelasan diatas disimpulkan bahwa akuntansi sektor publik adalah sistem akuntansi yang dipakai oleh lembaga-lembaga publik sebagai alat pertanggungjawaban kepada publik. Lembaga publik mendapatkan tuntutan dari masyarakat untuk mengelola secara transparan dan akuntabel.

Perbedaan sifat dan karakteristik organisasi sektor publik dan sektor swasta:<sup>6</sup>

Tabel 2.1  
Perbedaan Organisasi Sektor Publik dan Sektor Swasta

<b>Perbedaan</b>	<b>Sektor Publik</b>	<b>Sektor Swasta</b>
Tujuan organisasi	<i>Nonprofit motive</i>	<i>Profit motive</i>
Sumber pendanaan	perpajakan, retribusi, utang, obligasi pemerintah, laba BUMN/BUMD, penjualan aset negara, dsb	pembiayaan internal: modal sendiri, laba ditahan, penjualan aktiva. Pembiayaan eksternal: utang bank, obligasi, penerbitan saham
Pertanggungjawaban	pertanggungjawaban kepada masyarakat (publik) dan parlemen (DPR/DPRD)	pertanggungjawaban kepada pemegang saham dan kreditur
Struktur organisasi	Birokratis, kaku, dan hierarkis	Fleksibel, datar, piramid, lintas fungsional, dsb.
Karakteristik anggaran	terbuka untuk publik	tertutup untuk publik
Sistem Akuntansi	cash basis, accrual basis	accrual basis

<sup>5</sup> Halim, *Akuntansi Sektor Publik....*, hal. 11

<sup>6</sup> Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik....*, hal. 10

### C. *Good Governance*

*Governance* dan *Good Governance* banyak didefinisikan berbeda menurut para ahli. Menurut World Bank *governance* menekankan pada cara pemerintah mengelola sumber daya sosial dan ekonomi untuk kepentingan pembangunan masyarakat, sedangkan *United National Development Program* (UNDP) lebih menekankan pada aspek politik, ekonomi, dan administratif dalam pengelolaan keuangan negara. Sementara itu, World Bank mendefinisikan *good governance* sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan *legal and political framework* bagi tumbuhnya aktivitas usaha.<sup>7</sup>

Tusman meyakini bahwa *governance non by the best among all of us but by the best within each of us*. Maksudnya adalah pemerintah itu dilaksanakan sebaiknya bukan oleh orang-orang yang terbaik diantara para aparatur negara, tetapi justru oleh kemampuan terbaik dari setiap individu aparatur negara yang bersangkutan. Hal ini merupakan konsekuensi dari suatu sistem administrasi publik yang secara seutuhnya berfungsi memberikan pelayanan dan pembinaan kepada masyarakat.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik....*, hal. 22

<sup>8</sup> Muhammad Ridha Suaib, *Pengantar Kebijakan Publik*, (Yogyakarta: Calpulis, 2016), hal. 143

*Good Governance* adalah suatu kondisi di mana terwujud hubungan tiga unsur yaitu pemerintah, masyarakat atau rakyat dan dunia usaha yang berada di sektor swasta yang sejajar, berkesamaan, dan berkeseimbangan di dalam peran yang saling mengontrol.

Menurut *United National Development Program* (UNDP) karakteristik pelaksanaan *Good Governance* meliputi:

- a) *Participation*. Keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Partisipasi tersebut dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta partisipasi secara konstruktif.
- b) *Rule of law*. Kerangka hukum yang adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu.
- c) *Transparency*. Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan.
- d) *Responsiveness*. Lembaga–lembaga publik harus cepat dan tanggap dalam melayani stakeholders.
- e) *Consensus of orientation*. Berorientasi pada kepentingan masyarakat yang lebih luas.
- f) *Equity*. Setiap masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh kesejahteraan dan keadilan.

- g) *Efficiency and Effectiveness*. Pengelolaan sumber daya publik dilakukan secara berdaya guna (efisien) dan berhasil guna (efektif).
- h) *Accountability*. Pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan
- i) *Strategic vision*. Penyelenggara pemerintahan dan masyarakat harus memiliki visi jauh kedepan.<sup>9</sup>

#### **D. Otonomi Desa Berdasarkan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa**

*Autonomos or autonomists have the meaning of self-punishment or have their own rules. The autonomy means a condition in which freedom and freedom are present as identity. The autonomous village community is a society that brings within itself the element of freedom and independence. Freedom and independence for self-regulation and self-regulation.*<sup>10</sup> Otonom atau otonomi memiliki arti hukuman sendiri atau memiliki aturan sendiri. Otonomi berarti suatu kondisi di mana kebebasan hadir sebagai identitas. Komunitas desa otonom adalah masyarakat yang membawa unsur kebebasan dan kemerdekaan di dalam dirinya. Kebebasan dan kemandirian untuk pengaturan diri.

Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang desa, merupakan UU tentang pengembalian tataran mengenai jati diri desa yang dikembalikan lagi kepada asal-usulnya. Undang-undang ini juga menggambarkan itikad

---

<sup>9</sup> Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik....*, hal. 23

<sup>10</sup> Azlina, dkk. "The Effectiveness of Village Fund Management (Case Study at Villages in Coastal Areas in Riau)" dalam *Journal of Economic Research*, Vol. 14, No. 12, 2017

negara untuk memberikan kemandirian kepada pemerintahan desa. Sehingga masyarakat desa disebut sebagai masyarakat yang mengatur dirinya sendiri dan membangun pemerintahan desa yang mengatur diri sendiri. Hal yang perlu diperhatikan, desa merupakan tatanan pemerintahan yang kecil di setiap daerah yang telah ada bahkan sebelum Indonesia ini terbentuk sebagai sebuah negara berdaulat. Reformasi ini untuk mendorong proses reformasi berbasis otonomi daerah bersifat hakiki. Tujuannya untuk menciptakan pemerintahan desa yang mampu menyejahterakan rakyat tataran bawah.

Menurut Undang-undang No 6 tahun 2014 pasal 3 tentang desa, terdapat asas-asas yang mengakibatkan desa mempunyai hak bawaan:<sup>11</sup>

1. Asas Rekognisi, yaitu pengakuan terhadap hak asal-usul;
2. Asas Subsidiaritas, yaitu penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat;
3. Asas Keberagaman, yaitu pengakuan dan penghormatan terhadap nilai yang berlaku di masyarakat desa, tetapi tidak mengindahkan nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;
4. Asas Kebersamaan, yaitu semangat untuk berperan aktif dan bekerja sama dengan prinsip saling menghargai antara kelembagaan di tingkat desa dan unsur masyarakat desa dalam membangun desa;
5. Asas kegotongroyongan, yaitu kebiasaan saling tolong-menolong untuk membangun desa;

---

<sup>11</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tentang Desa, pasal 3, [http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU\\_2014\\_6.pdf](http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2014_6.pdf), diakses 29 Oktober 2018

6. Asas kekeluargaan, yaitu kebiasaan warga masyarakat Desa sebagai bagian dari satu kesatuan keluarga besar masyarakat desa;
7. Asas musyawarah, yaitu proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat desa melalui diskusi dengan berbagai pihak yang berkepentingan;
8. Asas demokrasi, yaitu sistem pengorganisasian masyarakat desa dalam suatu sistem pemerintahan yang dilakukan oleh masyarakat desa atau dengan persetujuan masyarakat desa serta keluhuran harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa diakui, ditata, dan dijamin;
9. Asas kemandirian, yaitu suatu proses yang dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat desa untuk melakukan suatu kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhannya dengan kemampuan sendiri;
10. Asas partisipasi, yaitu turut berperan aktif dalam suatu kegiatan;
11. Asas kesetaraan, yaitu kesamaan dalam kedudukan dan peran;
12. Asas pemberdayaan, yaitu upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat desa melalui penetapan kebijakan, program, dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa; dan
13. Asas keberlanjutan, yaitu suatu proses yang dilakukan secara terkoordinasi, terintegrasi, dan berkesinambungan dalam merencanakan dan melaksanakan program pembangunan desa.

Tujuan dari adanya otonomi desa, pada pasal 4:<sup>12</sup>

- a. Memberikan pengakuan dan penghormatan terhadap desa yang sudah ada sebelum terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI);
- b. Memberikan kepastian hukum untuk mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia;
- c. Melestarikan dan memajukan adat, tradisi, maupun budaya yang ada di lingkungan masyarakat;
- d. Mendorong adanya partisipasi dari masyarakat desa untuk mengembangkan potensi yang ada di desa yang bertujuan untuk menyejahterakan masyarakat;
- e. Membentuk pemerintahan desa yang profesional secara efektif dan efisien, serta bertanggung jawab;
- f. Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;
- g. Meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional;
- h. Memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; dan
- i. Memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan.

---

<sup>12</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tentang Desa, pasal 4, [http://www.dpr.go.id/dokjdi/document/uu/UU\\_2014\\_6.pdf](http://www.dpr.go.id/dokjdi/document/uu/UU_2014_6.pdf), diakses 29 Oktober 2018

## E. Pemerintah Desa

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penyebutan ‘desa’ disesuaikan dengan penyebutan yang berlaku di daerah setempat. Sebutan lain untuk desa misalnya ‘huta/nagori’ di Sumatera Utara, ‘gampong’ di Aceh, ‘nagari’ di Minangkabau, ‘marga’ di Sumatera bagian selatan, ‘tiuh’ atau ‘pekon’ di Lampung, ‘desa pakraman/desa ‘adat’ di Bali, ‘lembang’ di Toraja, ‘banua’ dan ‘wanua’ di Kalimantan, dan ‘negeri’ di Maluku.<sup>13</sup>

Desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran mengenai pemerintah desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratis dan pemberdayaan masyarakat. Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Kepala desa bertanggung jawab kepada

---

<sup>13</sup> Kementrian Desa, *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa*, (Jakarta: BPKP, 2015), hal. 25

Badan Perwakilan Desa dan menyampaikan laporan pelaksanaan tersebut kepada bupati.<sup>14</sup>

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa berkedudukan di wilayah kabupaten/kota. Kewenangan desa meliputi kewenangan di Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa. Kewenangan desa meliputi:

1. Kewenangan berdasarkan hak asal usul;
2. Kewenangan lokal berskala Desa;
3. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan
4. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>15</sup>

Menurut UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 79 ayat 1: Pemerintah Desa menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota. Perencanaan pembangunan desa dibagi menjadi RPJM dan

---

<sup>14</sup> HAW. Widjaja, *Otonomi Desa merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh....*, hal.

<sup>15</sup> Kementrian Desa, *Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa....*, hal. 26

RKP. RPJM Desa (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa) adalah perencanaan yang dilakukan untuk rencana enam tahun. RPJM Desa dalam penyusunannya wajib melibatkan Musrenbangdes (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa) secara partisipatif.

Sementara untuk RKP dibuat untuk jangka waktu lebih sedikit yaitu satu tahun. RKP desa disusun oleh pemerintah desa sesuai dengan informasi dari pemerintah kabupaten/kota. Dalam setiap organisasi kecamatan dan desa, rencana disusun secara hierarki sejalan dengan struktur organisasi yang ada. Pada setiap jenjang, rencana mempunyai fungsi ganda sebagai sasaran yang harus dicapai oleh jenjang di bawahnya dan merupakan langkah yang harus ditempuh untuk mencapai sasaran yang ditetapkan oleh jenjang di atasnya.<sup>16</sup>

#### **F. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa**

Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial, sedangkan penganggaran adalah proses atau metode untuk mempersiapkan anggaran. Anggaran sektor publik merupakan instrumen akuntabilitas atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program-program yang dibiayai dengan uang publik.<sup>17</sup>

APBDesa pada dasarnya adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa. APBDesa terdiri atas:

---

<sup>16</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tentang Desa, pasal 79 ayat 1 dalam [http://www.dpr.go.id/dokjdi/document/uu/UU\\_2014\\_6.pdf](http://www.dpr.go.id/dokjdi/document/uu/UU_2014_6.pdf), diakses 29 Oktober 2018

<sup>17</sup>Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik....*, hal. 75

### 1. Pendapatan Desa

Meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan desa diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis.

### 2. Belanja Desa

Meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa dan diklasifikasikan menurut kelompok, kegiatan, dan jenis.

### 3. Pembiayaan Desa

Meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan desa terdiri atas Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan yang diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis.<sup>18</sup>

Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa merupakan landasan hukum kelembagaan desa, dalam undang-undang tersebut telah diatur tentang keuangan desa, menurut pasal 71 ayat (1) UU No. 6 Tahun 2014 dinyatakan bahwa keuangan desa adalah hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa

---

<sup>18</sup> IAI, *Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Desa.....*, hal. 2

uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.<sup>19</sup>

Pengelolaan Keuangan Desa meliputi: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.<sup>20</sup>

a. Perencanaan

- 1) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dibuat, disampaikan oleh Kepala Desa, dan dibahas dengan Badan Permusyawaratan Desa untuk disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.
- 2) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
- 3) Bupati/Walikota melakukan evaluasi paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa. Dalam hal Bupati/Walikota tidak melakukan evaluasi dalam batas waktu tersebut, maka Peraturan Desa berlaku dengan sendirinya.
- 4) Dalam hal ada koreksi yang disampaikan atau penyesuaian yang harus dilakukan dari hasil evaluasi tersebut, maka Kepala Desa harus melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya hasil evaluasi.

---

<sup>19</sup>Undang-Undang Nomor 6 Tentang Desa, pasal 71 ayat 1, [http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU\\_2014\\_6.pdf](http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2014_6.pdf), diakses 29 Oktober 2018

<sup>20</sup> IAI, *Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Desa*...., hal. 3

- 5) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa, Bupati/Walikota membatalkan Peraturan Desa dengan Keputusan Bupati/Walikota. Dengan dilakukannya pembatalan Peraturan Desa tersebut sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya. Dalam hal terjadi pembatalan, Kepala Desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan Pemerintah Desa.
- 6) Kepala Desa memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan dan selanjutnya bersama BPD mencabut peraturan desa dimaksud.
- 7) Dalam hal Bupati/Walikota mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Camat atau sebutan lain, maka langkah yang dilakukan adalah :
  - a) Camat menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDesa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa.
  - b) Dalam hal Camat tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu yang ditetapkan, Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya.
  - c) Dalam hal ada koreksi yang disampaikan atau penyesuaian yang harus dilakukan dari hasil evaluasi tersebut, Kepala Desa

melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.

- d) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa, Camat menyampaikan usulan pembatalan Peraturan Desa kepada Bupati/Walikota.

*Planning has become an icon as well as a basic requirement for village financial management. Therefore, as an organizer, the village government must provide planning documents before managing village finances. There are three types of important planning documents that must be provided by the village government. The three documents are RPJMDes, RKPDes and APBDes.<sup>21</sup>*

Perencanaan menjadi persyaratan dasar untuk pengelolaan keuangan desa. Karena itu, sebagai penyelenggara, pemerintah desa harus memberikan dokumen perencanaan sebelum mengelola keuangan desa. Ada tiga jenis dokumen perencanaan penting yang harus disediakan oleh pemerintah desa. Tiga dokumen tersebut adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMDes), Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDes), dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

---

<sup>21</sup> Agus Samekto, "Dimensions Of Culture, Spiritual And Competence Of Village Apparatus In Village Financial Management Implementation" dalam <http://www.ijrsm.com/issue%20pdf%20file/Archive-2018/September-2018/8.pdf>, Journal of Research Science & Management, Vol. 5, No. 9, 2018, diakses 21 Februari 2018

b. Pelaksanaan

1. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.
2. Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.
3. Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa.
4. Bendahara dapat menyimpan uang dalam Kas Desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa.
5. Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa.
6. Pengeluaran desa untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang ditetapkan dalam peraturan kepala desa tetap dapat dikeluarkan walaupun rancangan peraturan desa tentang APBDesa belum ditetapkan.
7. Pelaksana Kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen diantaranya Rencana Anggaran
8. Biaya (RAB). Sebelum digunakan, RAB tersebut diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa.
9. Pelaksana Kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan yang menyebabkan pengeluaran atas beban anggaran belanja kegiatan

dengan mempergunakan Buku Pembantu Kas Kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan desa.

c. Penatausahaan

Bendahara desa wajib :

1. Melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran dilakukan menggunakan : Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak, dan Buku Bank.
2. Mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.

d. Pelaporan

Kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota yang meliputi :

1. Laporan semester pertama, berupa Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa.Semester Pertama.
2. Laporan semester akhir tahun, berupa Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Semester Akhir.

e. Pertanggungjawaban

Kepala desa menyampaikan kepada Bupati /Walikota setiap akhir tahun anggaran laporan yang meliputi :

1. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran berkenaan.
  - a) Merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

- b) Diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.
  - c) Disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain.
2. Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan
  3. Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa.
- f. Pembinaan dan Pengawasan
1. Pemerintah Provinsi wajib membina dan mengawasi pemberian dan penyaluran Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dari Kabupaten/Kota kepada Desa.
  2. Pemerintah Kabupaten/Kota wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.<sup>22</sup>

*Village Budget is often in deficit rather than in surplus due to unmeasured expenditure. The deficit in budget value is caused by four main factors. First: village has a small village budget and its source of revenue is also highly dependent on a very small support. Second: the prosperity of rural communities is low. Third: lack of village operating funds in running the service. Fourth: Many development programs come into the village, but they are managed only by the department.*<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> IAI, *Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Desa.....*, hal. 5

<sup>23</sup> Dasmi Husin, "Flexibility Of Budget Accountability Using Flow Modification In The Design Of Village Financial Accounting" dalam

Dalam pelaksanaan pengelolaan anggaran desa seringkali mengalami defisit daripada surplus karena pengeluaran yang tidak terukur. Defisit nilai anggaran disebabkan oleh empat faktor utama, yaitu:

- a. Desa memiliki anggaran dan sumber pendapatannya juga sangat tinggi tergantung pada dukungannya.
- b. Kemakmuran masyarakat pedesaan rendah.
- c. Kurangnya dana operasional desa dalam menjalankan program layanan.
- d. Banyak program pengembangan datang ke desa, tetapi mereka dikelola hanya oleh departemen.

#### **G. Permendagri 113 Tahun 2014**

Permendagri No. 113 Tahun 2014 menyatakan bahwa, Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Hak dan kewajiban dapat menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan dan pengelolaan. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.<sup>24</sup>

Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Dengan adanya asas-asas tersebut, maka pemerintah desa dalam pengelolaan

---

<http://apfjournal.or.id/index.php/apf/article/download/2/2>, Journal of Economic Literatur, Vol. 1, No. 1, 2015, diakses 21 Februari 2019

<sup>24</sup> Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa, pasal 6, dalam <http://www.keuandangesa.com/wp-content/uploads/2015/04/Permendagri-No-114-Tahun-2014-Tentang-Pedoman-Pembangunan-Desa.pdf>, diakses 02 Juli 2019

keuangannya diharapkan akan transparan dalam pelaporan anggaran, bertanggung jawab dengan laporan keuangannya, melibatkan masyarakat dalam pembentukan laporan keuangan, serta tertib dan disiplin dalam penggunaan anggaran.

Rangkaian dan asas pengelolaan keuangan desa harus dilaksanakan dan dipenuhi oleh setiap desa agar penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat desa dapat berjalan sesuai dengan rencana, sehingga visi desa dan masyarakat yang sejahtera dapat diwujudkan.<sup>25</sup>

## H. Transparansi

Pemendagri Nomor 113 tahun 2014, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan bahwa transparansi adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Dengan adanya transparansi menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan, dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai.<sup>26</sup>

Menurut Mardiasmo, transparansi berarti keterbukaan pemerintah atas aktivitas pengelolaan sumber daya publik. Transparansi informasi terutama

---

<sup>25</sup> Rusmianto dan Yuliansyah, *Akuntansi Desa*, (Jakarta: Salemba Empat, 2016), hal. 47

<sup>26</sup> Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, <http://www.keuandangesa.com/wp-content/uploads/2015/04/Permendagri-No-113-Tahun-2014-Tentang-Pengelolaan-Keuangan-Desa.pdf>, diakses 25 Oktober 2018

informasi keuangan dan fiskal harus dilakukan dalam bentuk yang relevan dan mudah dipahami. Transparansi dapat dilakukan apabila ada kejelasan tugas dan kewenangan, ketersediaan informasi kepada publik, proses penganggaran yang terbuka, dan jaminan integritas dari pihak independent mengenai prakiraan fiskal, informasi, dan penjabarannya.<sup>27</sup>

*The principle of transparency has two aspects, they are: 1. public communication by the government, and 2. community's right to access information.*<sup>28</sup> Prinsip transparansi memiliki dua aspek; yaitu adalah: a. komunikasi publik oleh pemerintah, dan b. hak komunitas untuk mengakses informasi. Transparansi merupakan pelaksanaan tugas dan kegiatan yang bersifat terbuka bagi masyarakat, mulai dari proses kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian yang mudah diakses oleh semua pihak yang membutuhkan informasi tersebut. Transparansi juga memiliki arti keterbukaan organisasi dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang menjadi pemangku kepentingan.

Indikator yang digunakan untuk menilai transparansi atau keterbukaan adalah bertambahnya wawasan dan pengetahuan masyarakat terhadap penyelenggaraan organisasi sektor publik.<sup>29</sup>

---

<sup>27</sup> Mardiasmo, Akuntansi Sektor Publik..., hal. 23

<sup>28</sup> Khotimah, Kustono dan Martiana, "Transparency and Accountability in Management of village Administration Revenue and Expenditure Budget (APBDES)" dalam <http://journals.ums.ac.id/index.php/mijeb>, Journal of Economic and Bussiness, Vol.1, No. 1, 2018, diakses 21 Februari 2019

<sup>29</sup> Indra Bastian, *Sistem Pengendalian Manajemen Sektor Publik*, (Jakarta: Salemba Empat, 2014), hal. 158

Menekankan sikap Transparan sangat penting untuk diperhatikan karena dalam al-Muthaffin Allah Swt telah mengatakan:

وَبَلِّغِ لِلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوا لَهُمْ أَوْ وَزَنُوا لَهُمْ يُخْسِرُونَ

Artinya: “Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang (yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi).”

Allah berfirman janganlah kamu berbuat curang dalam takaranmu untuk menambah keuntungan dengan merugikan orang lain, sempurnakan takaran apabila kamu menakar demikian pula kamu harus berlaku jujur dan adil jika menimbang. Sikap dan cara yang demikian itu adalah lebih baik bagi kamu di dunia maupun di akhirat.<sup>30</sup>

Transparansi menjadi sangat penting bagi pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah dalam menjalankan mandat dari rakyat. Mengingat pemerintah saat memiliki kewenangan mengambil berbagai keputusan penting yang berdampak bagi orang banyak, pemerintah harus menyediakan informasi yang lengkap mengenai apa yang dikerjakannya. Dengan demikian transparansi menjadi instrumen penting yang dapat menyelamatkan uang rakyat dari korupsi. Dengan adanya transparansi hendaknya para pemegang kekuasaan mencerminkan sikap keterbukaan.

---

<sup>30</sup> Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya Al-Jumanatul'Ali Seuntai Mutiara Yang Maha Luhur*, (Bandung: J-Art, 2007), hal. 597

## **I. Akuntabilitas**

*Accountability is the obligation to provide responsibility or to answer and explain the performance and actions of a person/ a leader of an organizational unit to the parties that have the right or authority to ask for the accountability. Accountability contains an obligation to present and report all activities, especially in the area of financial administration to the parties with higher position. Accountability can be implemented by providing access to all interest parties, asking or suing the accountability of decision makers and implementers at levels of program, region and community. In this case, all activities related to the management of Village Fund Allocation should be accessible to all stakeholders, especially the residents in the region.*<sup>31</sup>

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan tanggung jawab atau untuk menjawab dan menjelaskan kinerja dan tindakan dari seseorang/pemimpin unit organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau wewenang untuk meminta pertanggungjawaban. Akuntabilitas mengandung kewajiban untuk hadir dan melaporkan semua kegiatan, terutama di bidang administrasi keuangan kepada para pihak dengan posisi lebih tinggi. Akuntabilitas dapat diimplementasikan dengan menyediakan akses ke semua pihak yang berkepentingan, bertanya atau menuntut akuntabilitas para pembuat keputusan dan pelaksana di tingkat program, wilayah dan

---

<sup>31</sup> Taufik Kurrohman, "Accountability of planning on village fund allocation in osing community in Banyuwangi" dalam <https://core.ac.uk/download/pdf/42984281>, diakses 21 Februari 2018

masyarakat. Di dalam hal ini, semua kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan Alokasi Dana Desa harus dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan, terutama warga di wilayah tersebut.

Menurut Lukito akuntabilitas adalah bentuk kewajiban penyelenggara kegiatan publik untuk dapat menjelaskan dan menjawab segala hal menyangkut langkah dari seluruh keputusan dan proses yang dilakukan, serta pertanggungjawaban terhadap hasil dan kinerjanya. Kinerja pemerintah dan aparatnya adalah kualitas produk dan pelayanan publik yang dapat memberikan manfaat terhadap peningkatan kualitas kehidupan masyarakat. Dalam bangsa yang berdemokrasi dimana daulat di tangan rakyat, masyarakat berhak untuk menyuarakan pendapatnya dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan publik yang mempengaruhi hajat hidupnya.<sup>32</sup>

Akuntabilitas publik adalah kewajiban agen untuk mengelola sumber daya, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik kepada pihak pemberi mandat. Dalam konteks organisasi pemerintah, akuntabilitas publik adalah pemberian informasi atas aktivitas dan kinerja pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Penekanan utama akuntabilitas publik adalah pemberian informasi kepada dan konstituenlainnya yang menjadi pemangku kepentingan (*stakeholder*). Akuntabilitas publik juga terkait dengan

---

<sup>32</sup> Penny Kusumastuti Lukito, *Membumikan Transparansi dan Akuntabilitas Sektor Publik: Tantangan Berdemokrasi Ke Depan*, Jakarta: PT Gramedia, 2014), hal. 2

kewajiban untuk menjelaskan dan menjawab pertanyaan mengenai apa yang telah, sedang, dan direncanakan akan dilakukan organisasi sektor publik.<sup>33</sup>

*Meanwhile, according to the United Nations Development Program (UNDP), accountability is the process of implementation of activities / organizational performance to be accountable and as feedback for the leadership of the organization to be able to further improve the performance of the organization in the future. The principle of public accountability is a measure that shows how much the level of service conformity with the size of the values or external norms owned by stakeholders with an interest in the service In this regard, the United Nations Development Program (UNDP) develops a method or method for measuring bureaucratic accountability that can be seen from the five principles of accountability, namely transparency, liability, controllability, responsibility, and responsiveness.<sup>34</sup>*

Akuntabilitas adalah kemampuan untuk memberikan jawaban/tindakan seseorang kepada otoritas yang lebih tinggi /sekelompok orang terhadap masyarakat luas dalam suatu organisasi. Sementara itu, menurut Program Pembangunan PBB *United National Development Program* (UNDP), akuntabilitas adalah proses pelaksanaan kegiatan/kinerja organisasi menjadi akuntabel dan sebagai umpan balik untuk kepemimpinan organisasi agar dapat lebih meningkatkan kinerja organisasi di masa depan.

---

<sup>33</sup> Mahmudi, *Manajemen Kinerja Sektor Publik....*, hal. 9

<sup>34</sup> Anggraeni Yunita dan Christianingrum, "Measurement of Accountability Management of Village Funds" dalam <http://oj.ijbe-research.com/index.php/IJBE/article/view/62>, *Journal of Business and Economics*, 2018, diakses 21 Februari 2019

Indikator yang digunakan untuk menilai akuntabilitas adalah:

1. Tumbuhnya kesadaran masyarakat.
2. Meningkatnya keterwakilan berdasarkan pilihan dan kepentingan masyarakat.<sup>35</sup>

Prinsip akuntabilitas publik adalah ukuran yang menunjukkan seberapa besar tingkat kesesuaian layanannya dengan ukuran nilai atau norma eksternal yang dimiliki oleh pemangku kepentingan dengan minat dalam layanan. Dalam hal ini, Program Pembangunan PBB *United National Development Program* (UNDP) mengembangkan metode untuk mengukur akuntabilitas birokrasi yang dapat dilihat dari lima prinsip akuntabilitas, yaitu transparansi, pertanggungjawaban, pengendalian, tanggung jawab, dan responsif.

Menurut Mardiasmo, akuntabilitas publik adalah:

“Kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut”.<sup>36</sup>

Sebagaimana dalam surat an-Nisa’ (4) ayat 58, dijelaskan:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ

نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah*

<sup>35</sup> Indra Bastian, *Sistem Pengendalian Manajemen Sektor Publik....*, hal. 158

<sup>36</sup> Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik....*, hal. 27

*memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”*

Akuntabilitas publik terdiri atas dua macam, yaitu:

a. Akuntabilitas vertikal (*vertical accountability*)

Pertanggungjawaban vertikal adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban unit-unit kerja (dinas) kepada pemerintah daerah. Pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, dan pemerintah pusat kepada DPR.

b. Akuntabilitas horisontal (*horizontal accountability*)

Pertanggungjawaban horisontal adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas.

Akuntabilitas publik yang harus dilakukan oleh organisasi sektor publik terdiri atas beberapa aspek. Dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh lembaga-lembaga publik, antara lain (Hopwood dan Tomkins, 1984; Ellwood 1993):

1) Akuntabilitas hukum dan kejujuran (*accountability for probity and legality*)

Akuntabilitas hukum dan kejujuran adalah akuntabilitas lembaga-lembaga publik untuk berperilaku jujur dalam bekerja dan menaati ketentuan hukum yang berlaku. Penggunaan dana publik harus dilakukan secara benar dan telah mendapatkan otoritas. Akuntabilitas hukum berkaitan dengan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan

dalam menjalankan organisasi, sedangkan akuntabilitas kejujuran berkaitan dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan (*abuse of power*), korupsi dan kolusi. Akuntabilitas hukum menuntut penegakan hukum (*law enforcement*), sedangkan akuntabilitas kejujuran menuntut adanya praktik organisasi yang sehat tidak terjadi malpraktik dan maladministrasi.

## 2) Akuntabilitas Manajerial

Akuntabilitas manajerial adalah pertanggungjawaban lembaga publik untuk melakukan pengelolaan organisasi secara efisien dan efektif.<sup>37</sup> Akuntabilitas manajerial juga berkaitan dengan akuntabilitas proses (*process accountability*), akuntabilitas proses terkait dengan apakah yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi.<sup>38</sup>

## 3) Akuntabilitas program (*program accountability*)

Akuntabilitas program terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal.<sup>39</sup> Lembaga-lembaga publik harus mempertanggungjawabkan program yang telah dibuat sampai pada pelaksanaan program. Dengan kata lain akuntabilitas program berarti

---

<sup>37</sup> Mahmudi, *Manajemen Kinerja Sektor Publik....*, hal. 10

<sup>38</sup> Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik....*, hal. 28

<sup>39</sup> Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik....*, hal. 29

bahwa program-program organisasi hendaknya program yang bermutu yang mendukung strategi dan pencapaian misi, visi, dan tujuan organisasi.

4) Akuntabilitas kebijakan (*policy accountability*)

Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban lembaga publik atas kebijakan-kebijakan yang diambil. Lembaga-lembaga publik hendaknya dapat mempertanggungjawabkan kebijakan yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan dampak di masa depan. Dalam membuat kebijakan harus mempertimbangkan apa tujuan kebijakan tersebut, mengapa kebijakan itu diambil, siapa sasarannya, pemangku kepentingan (*stakeholder*) mana yang akan terpengaruh dan memperoleh manfaat dampak (negatif) atas kebijakan tersebut.

5) Akuntabilitas Finansial (*financial accountability*)

Akuntabilitas finansial adalah pertanggungjawaban lembaga-lembaga publik untuk menggunakan uang publik (*public money*) secara ekonomis, efisien, dan efektif, tidak ada pemborosan dan kebocoran dana serta korupsi. Akuntabilitas finansial menekankan pada ukuran anggaran dan finansial. Akuntabilitas finansial sangat penting karena pengelolaan keuangan publik akan menjadi perhatian utama masyarakat. Akuntabilitas finansial mengharuskan lembaga-lembaga publik untuk membuat laporan keuangan untuk menggambarkan kinerja finansial organisasi kepada pihak luar.<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup> Mahmudi, *Manajemen Kinerja Sektor Publik....*, hal. 11

## **J. Partisipatif**

Menurut UNDP (*United Nation Development Program*) partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Partisipasi tersebut dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif.<sup>41</sup>

Indikator yang digunakan untuk menilai partisipasi adalah:

1. Meningkatnya jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan lingkungannya.
2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas masukan (kritik dan saran) untuk pembangunan daerah.
3. Terjadinya perubahan sikap masyarakat menjadi lebih peduli terhadap setiap langkah pembangunan.<sup>42</sup>

Pengelolaan keuangan desa, tentu perlu adanya partisipasi masyarakat. Hal tersebut bertujuan agar masyarakat ikut berperan aktif dalam pengelolaan keuangan dan karena masyarakatlah yang paling mengerti mengenai permasalahan yang terjadi di lingkungannya. Dalam pengelolaan keuangan desa, memang tidak melibatkan seluruh masyarakat

---

<sup>41</sup> Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik....*, hal. 23

<sup>42</sup> Indra Bastian, *Sistem Pengendalian Manajemen Sektor Publik....*, hal. 160

desa. Karena tidak semua masyarakat desa mengerti dengan pengelolaan keuangan dan juga jumlahnya yang cukup banyak.

Setiap desa memiliki Badan Permusyawaratan Desa sebagai lembaga yang menyalurkan aspirasi masyarakat dan ikut berperan dalam pengelolaan keuangan desa. Sementara itu menurut UU No.28 Tahun 1999 Pasal 8, peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan negara merupakan hak dan tanggung jawab masyarakat untuk ikut mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih.<sup>43</sup> Hal tersebut juga berarti masyarakat diminta untuk aktif mengawasi pengelolaan keuangan agar dapat meminimalisir tindakan KKN (Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme).

Partisipasi bermaksud untuk menjamin agar setiap kebijakan yang diambil oleh para pimpinan organisasi publik, mencerminkan aspirasi masyarakat. Dalam rangka mengantisipasi berbagai isu yang ada, para pimpinan organisasi sektor publik menyediakan mekanisme saluran komunikasi, agar masyarakat dapat mengutarakan pendapatnya.<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup> Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, pasal 8, dalam [http://kpk.go.id/gratifikasi/BP/uu\\_28\\_1999.pdf](http://kpk.go.id/gratifikasi/BP/uu_28_1999.pdf), diakses 10 Mei 2019

<sup>44</sup> Indra Bastian, *Sistem Pengendalian Manajemen Sektor Publik....*, hal. 160

## K. Tertib dan Disiplin anggaran

Tertib dan disiplin anggaran adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.<sup>45</sup> Menurut Peremendagri No.113 Tahun 2014 Pasal 2, pengelolaan keuangan desa dikelola dalam masa satu tahun anggaran yakni tanggal satu Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Pemerintah desa menulis rencana anggaran keuangan desa pada APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa).

Indikator yang digunakan untuk menilai tertib dan disiplin anggaran adalah:

1. Berdasarkan program.
2. Sebagai alat perencanaan dan pengendalian.
3. Sebagai alat motivasi kinerja pegawai.<sup>46</sup>

APBDes merupakan dokumen formal hasil kesepakatan antara pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa yang berisi tentang belanja yang ditetapkan untuk melaksanakan kegiatan pemerintah desa selama satu tahun dan sumber biaya pendapatan yang diharapkan untuk

---

<sup>45</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dalam <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/54135/perda-kab-tulungagung-no-1-tahun-2015>, diakses 13 Mei 2019

<sup>46</sup> Indra Bastian, *Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Daerah di Indonesia....*, hal. 87

menutup keperluan belanja tersebut atau pembiayaan yang diperlukan bila diperkirakan akan terjadi defisit atau surplus.<sup>47</sup>

APBDes merupakan instrumen yang sangat penting bagi kemajuan desa. Apabila APBDes yang dibuat kurang baik, dan perangkat desa tidak mengetahui tahapan dan pengelolaan dari APBDes itu sendiri, maka akan membuat APBDes menjadi sia-sia. Selain itu, cerminan pemerintahan desa yang baik dapat dilihat dari proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan dari APBDes.

#### **L. Penelitian Terdahulu**

Iqsan dengan judul *Transparansi Pemerintah Desa Dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Di Desa Long Nah Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur*. Metode yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip transparansi oleh pemerintah desa dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa di desa Long Nah sudah terlaksana dengan baik. Hal ini dapat dilihat bagaimana pemerintah desa dapat memenuhi transparansi mulai dari menyediakan pengumuman kebijakan anggaran desa, menyediakan dokumen anggaran, dan mudah diakses oleh masyarakat, menyediakan laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu, mengakomodir suara atau usulan masyarakat dan menyediakan sistem pemberian informasi kepada masyarakat desa. Persamaan dengan peneliti terdahulu yaitu sama-sama

---

<sup>47</sup> Yuliansyah dan Rusmianto, *Akuntansi Desa....*, hal. 27

mengukur transparansi pemerintahan desa dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Perbedaannya penulis juga mengukur mengenai akuntabilitas, partisipatif serta tertib dan disiplin anggaran pada pemeritahanan desa.<sup>48</sup>

Pipit Juliana dengan judul Akutabilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Garon Kecamatan Kawedanan Kabupten Magetan. Metode yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas hukum dan kejujuran Desa Garon telah berpedoman pada Undang-Undang RI No.06 Tahun 2014, Peraturan Menteri dalam Negeri No.83, 113 dan 114, Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2014, dan Peraturan Bupati Magetan No.12 Tahun 2015. Akuntabilitas manajerial pemerintah Desa Garon telah melibatkan masyarakat, seluruh perangkat desa, tim pelaksana, BPD, LPM dan Karang Taruna. Akuntabilitas program Desa Garon dengan mengikutsertakan masyarakat dalam menyusun program desa. Akuntabilitas finansial pemerintah Desa Garon terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Garon dapat dikatakan cukup ekonomis, tidak efesien, namun memberikan kontribusi pembangunan yang dapat dikatakan cukup efektif bagi perekonomian masyarakat Desa Garon. Persamaan dengan peneliti terdahulu yaitu sama-sama meneliti mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif,

---

<sup>48</sup> Iqsan, "Transparansi Pemerintah Desa dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) di Desa Long Nah Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur", dalam *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 4, No. 1, 2016

sedangkan perbedaanya penulis juga mengukur mengenai transparansi, partisipatif serta tertib dan disiplin anggaran pada pemeritahanan desa.<sup>49</sup>

Liando, Lambey dan Wokas dengan judul Analisis Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Di Desa Kolongan Kecamatan Kombi Kabupaten Minahasa. Metode yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur pengelolaan keuangan yang ada di Desa Kolongan sudah cukup baik dan telah sesuai dengan UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa namun yang menjadi masalah hanya di SDM khususnya perangkat desa yang masih belum terlalu memaham teknis pembuatan laporan pertanggungjawaban. Persamaan dengan peneliti terdahulu yaitu sama-sama meneliti mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif, sedangkan perbedaanya penulis fokus terhadap transparansi, akuntabilitas, partisipatif serta tertib dan disiplin anggaran pada pemeritahanan desa.<sup>50</sup>

Faridah dan Suryono dengan judul Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa. Metode yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepala desa di Desa Sidogedungbatu kecamatan Sangkapura kabupaten gresik telah melaksanakan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas pada pengelolaan

---

<sup>49</sup> Pipit Juliana, "Akuntabilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Garon Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan", *Jurnal Akuntansi dan Pendidikan*, Vol. 6, No. 2, 2017

<sup>50</sup> Liando, dkk, "Analisis Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Kolongan Kecamatan Kombi Kabupaten Minahasa", *Jurnal EMBA*, Vol. 5, No. 2, 2017

APBDesa tahun anggaran 2013. Secara umum transparansi dan akuntabilitas di Desa Sidogedungbatu Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik sudah berjalan dengan baik, walaupun masih ada beberapa kelemahan yang harus diperbaiki. Persamaan dengan peneliti terdahulu yaitu sama-sama meneliti mengenai transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif, sedangkan perbedaannya penulis juga meneliti partisipatif serta tertib dan disiplin anggaran pada pemeritahanan desa.<sup>51</sup>

Nafidah dan Anisa dengan judul Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jombang. Metode yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2015 tentang pengelolaan Keuangan Desa secara garis besar pengelolaan Keuangan Desa telah mencapai akuntabilitas. Selain itu masih diperlukan adanya pendampingan desa dari pemerintah daerah yang intensif dalam membantu desa untuk mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan Desa. Persamaan dengan peneliti terdahulu yaitu sama-sama meneliti mengenai akuntabilitas dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif, sedangkan perbedaannya penulis juga meneliti terhadap transparansi, partisipatif serta tertib dan disiplin anggaran dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.<sup>52</sup>


---

<sup>51</sup> Faridah dan Suryono, "Transparansi dan Akauntabilitas Pemerintah desa dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa", *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, Vol. 5, No. 5, 2015

<sup>52</sup> Nafidah dan Anisa, "Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jombang", *Jurnal Ilmu Akuntansi*, Vol. 10, No. 2, 2017

## M. Kerangka Berfikir

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir Teoritis



Setiap desa mempunyai rencana keuangan tahunan pemerintah desa atau disebut APBDes. Pengelolaan APBDes meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Peraturan tersebut sudah diatur dalam Permendagri 113 tahun 2014. Peneliti mengambil prinsip/asas pengelolaan APBDes yaitu transparan, akuntabel, partisipatif serta tertib dan disiplin anggaran untuk dijadikan acuan dalam meneliti bahwa pemerintah desa dalam pengelolaan APBDes sudah sesuai atau tidak sesuai dengan peraturan pengelolaan APBDes. Penelitian ini akan dilaksanakan pada pemerintah Desa Tanjungsari Kecamatan Karangrejo yang selama ini melaksanakan pengelolaan APBDes. Sehingga dapat memberikan informasi yang selanjutnya akan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan pemerintah desa dalam pengelolaan APBDes.